JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

ḌAWĀBIṬ AL-MAṢLAḤAH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Ilham[1]

[1]UIN Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: ilhamlangsa007@gmail.com

Abstrak: Kekosongan hukum terkait pedoman dalam mempertimbangkan kemaslahatan pada pernikahan di bawah umur menyebabkan perbedaan putusan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin. Oleh karena itu, diperlukan perumusan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* (kriteria kemaslahatan) yang sesuai dengan standar *maqāṣid al-syarīʿah*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemaslahatan pembatasan usia minimal 19 tahun meliputi perlindungan terhadap hak pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dan kematangan mental untuk menurunkan angka perceraian. Alasan dispensasi meliputi mafsadat mendesak (seperti kehamilan di luar nikah), menjaga kehormatan (melindungi dari pacaran yang tidak sehat), demi kepentingan terbaik anak (pasangan yang sangat ingin menikah), serta memenuhi hak tumbuh kembang anak (memiliki penjamin nafkah). Adapun kriteria kemaslahatan menurut maqāṣid al-syarīʿah meliputi: adanya kemudaratan mendesak, risiko perbuatan dosa, kemaslahatan besar, dan pemenuhan kebutuhan primer.

Kata kunci: *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah, maqāṣid al-syarīʿah,* pernikahan, usia dini

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku umum karena dalam pernikahan manusia menjalani hidup berpasangan.

Menurut Zayn al-Dīn al-Malībārī, hakikat pernikahan adalah akad atau ikatan yang membolehkan hubungan suami istri:[1]

النكاح وهو لغة الضـــم والاجتماع، و شـــرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح اوتزويج وهو حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء.[2]

"Nikah menurut bahasa adalah terkumpul dan menyatu. Nikah menurut syara' adalah penyatuan yang mencakup kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Dengan menggunakan kata "nikah" (nikah atau perkawinan), kata "Nikah" pada dasarnya berarti penyatuan dan majazī berarti hubungan seksual".

Kutipan ini menegaskan bahwa hakikat pernikahan adalah sebuah akad yang menyatukan dua insan untuk membangun keluarga yang *sakinah* dan menghalalkan keduanya untuk berhubungan intim. Sebagaimana akad lainnya, akad nikah juga tidak luput dari syarat dan rukun sebagai penentu keabsahannya. Di samping rukun dan syarat, terdapat beberapa hal yang secara hukum diwajibkan dalam sebuah pernikahan, seperti wajibnya pemberian mahar dan kematangan usia calon mempelai.

Fakta hukum yang berlaku di Indonesia, melalui Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa "batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun". [3] Aturan ini merupakan syarat administratif dalam legalitas sebuah pernikahan, dalam arti kata seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, tidak boleh melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) secara resmi.

Pembatasan ini dipandang penting untuk menolak mafsadat dari pernikahan di bawah umur yang tampak dari isi pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada poin (b) yang menegaskan bahwa "perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak". [4] Dari beberapa dampak mafsadah pernikahan di bawah umur tersebut disimpulkan menjadi dua mafsadah yang secara umum akan terjadi pada pelaku

---

[1] Zayn al-Dīn al-Malībārī, *Fatḥ al-Mu'īn Syarḥ Qurrat al-'Ayn*, dalam *Ḥāsyiyyah I'ānat al-Ṭālibīn*, jld. III (Jeddah: Ḥaramayn, t.th), hlm. 245-246.

[2]

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

[4]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pertimbangan poin (b).

pernikahan di bawah umur, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi saat mengajukan pertimbangan kepada para pihak pembuat undang-undang terkait dampak mafsadat dari pernikahan di bawah umur, yaitu: Pertama, terjadi diskriminasi hak atas kesehatan untuk anak perempuan (seperti adanya resiko bahaya hamil di usia muda dan hilangnya masa tumbuh kembang anak) . Kedua, terjadi diskriminasi pemenuhan hak atas pendidikan wajib bagi anak (seperti putus sekolah akibat pernikahan di bawah umur). [5] Berdasarkan pertimbangan ini, pernikahan di bawah umur menurut Undang-undang Perkawinan merupakan pelanggaran yang menimbulkan kemafsadatan bagi pelakunya, yaitu terancam kesehatan anak perempuan yang menikah terlalu dini dan hilang masa pendidikannya terlalu dini.

Meski begitu, ada kala muncul alasan mendesak untuk segera dinikahkan karena dampak mafsadat yang lebih besar, misalnya karena ditakutkan terjadinya zina atau hamil di luar nikah. Sebagai solusi, Mahkamah Agung menetapkan pengecualian bagi pernikahan di bawah umur melalui permohonan dispensasi nikah. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Nikah (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019) menjelaskan bahwa dispensasi nikah adalah proses pemberian izin pengadilan kepada calon pasangan yang belum berusia sembilan belas (19) tahun".[6]

Pengecualian ini juga dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan yang baru pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". [7] Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. [8]

Pemberian dispensasi nikah di bawah umur ini kiranya merupakan langkah preventif untuk menolak mafsadat tingkat tinggi yang diistilahkan dengan "alasan sangat mendesak" dalam undang-undang perkawinan, maka pemberian dispensasi merupakan keputusan yang diambil oleh hakim demi kemaslahatan pelaku pernikahan di bawah umur, walaupun dari sisi lain keputusan tersebut tetap terancam dengan

[5]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/Tahun 2017.

[6]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Nikah Pasal 1 angka 5.

[7]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

[8]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

mafsadah pernikahan di bawah umur.

Dalam hal ini, seorang hakim Mahkamah Syari'ah harus bijaksana dan seksama dalam mempertimbangkan antara tingkat bahaya dua mafsadah yang berbenturan. Langkah pertimbangan antara dua mafsadah yang berbenturan ini juga dituntun oleh sebuah kaidah *fiqhiyyah*:

إذا تعارض شران او ضرران فقصد الشارع دفع أشد الضررين أو أعظم الشرين[9]

"Jika ada dua keburukan atau bahaya yang saling bertentangan, maka tujuan maqāṣid al-Syāri' adalah mencegah bahaya yang lebih besar atau keburukan yang lebih parah dari keduanya".

Dalam kaidah lain juga ditegaskan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما[10]

"Bila berbenturan antra dua mafsadah, maka harus dihindari yang paling besar mudharatnya dengan cara melakukan yang lebih ringan".

Berpijak pada kaidah ini, seorang hakim boleh memberikan dispensasi nikah di bawah umur dengan tujuan menghindari ancaman mafsadat yang lebih besar. Meski keputusan tersebut melanggar aturan dasar dalam Undang-undang Perkawinan, tetapi mengingat mafsadat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, dengan terpaksa pernikahan di bawah umur dilakukan demi mencegah mafsadat yang lebih besar tersebut.

Dispensasi nikah di bawah umur telah ditetapakan antara lain di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Juni 2022, dinyatakan bahwa pengajuan dispensasi nikah di bawah umur yang diajukan oleh keluarga Mizzaturrahmah yang akan dinikahi oleh Muhammad Yunus dikabulkan berdasarkan pertimbangan bahwa antara mereka berdua telah terjalin hubungan yang sudah sangat akrab, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang akan timbul dari dampak keakraban hubungan tersebut, oleh karena itu dengan dipimpin oleh Hakim Dr. Jakfar, S.H., M.H serta dihadiri oleh keluarga Mizzaturrahmah selaku pihak yang mengajukan dispensasi, akhirnya Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut tepat pada tanggal 21 Juni 2022.[11]

Putusan pemberian dispensasi nikah di bawah umur dalam kasus tersebut merupakan langkah preventif untuk menolak kemudharatan yang lebih besar menurut hakim, yaitu terancam terjadinya zina atau hubungan yang melampaui batas, walaupun

[9]Muhammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 451.

[10]Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 87.

[11]Surat Keputusan Hakim Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie Jaya terkait Dispensasi Nikah oleh Muhammad Yunus dan Mizzaturrahmah pada tanggal 21 Juni 2022. Akses 19 Januari 2025.

di sisi lain keputusan tersebut telah masuk dalam mafsadah lain, yaitu hilangnya hak pendidikan dan terancam kesehatan reproduksi akibat pernikahan yang terlalu dini. Keterwujudan antara maslahat dan mafsadat dalam realitas sering sekali bercampur baur, sehingga sulit sekali mempertimbangkannya dan dalam hal ini diperlukan kaidah *tarjīh* maslahat. Ibn 'Abd al-Salām menyatakan:

(فائدة) المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد [12]

"(Faedah) maslahat murni sedikit sekali, demikian pula mafsadat murni, yang banyak itu campur baur maslahat dan mafsadat".

Pernyataan ini menunjukkan bahwa maslahat tidak mudah dimurnikan dari unsur mafsadat, begitu juga dalam pernikahan di bawah umur, di dalamnya terdapat maslahat dan mafsadat yang harus benar-benar dipertimbangkan. Dalam hal ini, Ibn 'Abd al-Salām menegaskan bahwa maslahat bisa dipertimbangkan berdasar akal sehat. Berikut ungkapan beliau:

ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع[13]

"Kebanyakan maslahat dan mafsadat duniawi bisa diketahui dengan akal sehat, demikianlah halnya kebanyakan ketentuan syariat".

Pertimbangan maslahat dan mafsadat efek ini juga sangat penting dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian dispensasi, karena larangan pernikahan di bawah umur yang merupakan konsep *sadd al-żarī'ah,* terkadang lebih utama harus dipertahankan diketika nyata dominasi mafsadat terhadap maslahat. Ibn 'Āsyūr sebagai salah seorang pengikut Mazhab Mālikī, menyatakan:

فاعتبار الشريعة بسد الذريعة يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المال على مصلحة الأصل فهذه هي الذريعة الواجب سدها[14]

"Tinjauan syariat terhadap sadd al-żarī'ah terwujud ketika nyata dominasi mafsadat sebagai akibat atas maslahat asal, maka ini adalah al-żarī'ah yang wajib ditutup jalannya".

Untuk dapat mengetahui maslahat yang berbaur dengan mafsadat, banyak ulama yang telah merumuskan kaidah *tarjīh* untuk memilih maslahat yang lebih dominan. Karena syariat tidak mengambil sisi lemah dari sebuah pertimbangan hukum, sebagaimana penegasan kaidah berikut:

الجهة المرجوحة غير مقصودة الإعتبار شرعا[15]

[12]Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 14.

[13]Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām…*, hlm. 8.

[14]Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 50.

[15]Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 287. Lihat juga: Abdul Karīm Ibn Abdullāh al-Khuḍair, *Ta'līq 'alā al-Muwāfaqat*, (t.tp, tp, 1426), hlm. 15.

"Sisi yang lemah (marjūḥ) tidak dimaksudkan secara syar'i".

Di antara ulama yang telah merumuskan kaidah *tarjīh* untuk mempertimbangkan maslahat adalah al-Ghazālī yang menetapkan tiga syarat *tarjīh* maslahat, yaitu: Pertama, syarat *kulliyyah*, artinya masalah yang dihadapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, syarat *qaṭ'īyyah*, artinya maslahat atau mafsadat yang terkandung tidak diragukan. Ketiga, syarat *ḍarūrah*, maslahat atau mafsadat pada kasus yang dihadapi merupakan kebutuhan primer (*al-ḍarūrah*).[16]

Kaidah *tarjīh* maslahat ini kiranya masih sangat umum untuk diterapkan kedalam kasus-kasus tertentu, begitu juga dalam kasus pernikahan di bawah umur. Karena bila diimplementasikan ke dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah,* maka menjaga hak pendidikan anak merupakan aspek *hifzh 'aql* (memelihara akal), sedangkan menjaga anak dari hubungan terlarang merupakan aspek *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifzh 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nasab* (memelihara keturunan). Untuk dapat mempertimbangkan maslahah yang lebih dominan, diperlukan kaidah *tarjīh* maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah.* Karena maslahat adalah perwujudan dari memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima. Sebagaimana penegasan dalam sebuah kaidah:

كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصـــول فهو مفســـدة ورفعها مصلحة[17]

"Setiap hal yang mengandung pemeliharaan al-uṣūl al-khamsah adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat".

Dalam hal ini, Ibn 'Āsyūr menetapkan empat kriteria maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid*, yaitu: Bersifat tetap (*al-ṡubūt*), bersifat jelas (*al-ẓuhūr*), bersifat terukur (*al-inḍibāṭ*), dan bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*). [18] Empat kriteria ini menjadi syarat untuk menetapkan bahwa maslahat pada kasus tertentu telah memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk dapat mengimplementasikan keempat kriteria maslahat tersebut ke dalam kasus-kasus pernikahan di bawah umur, kiranya penting terdapat sebuah penelitian yang menguraikan maksud masing-masing dari keempat kriteria maslahat tersebut, menganalisa sisi maslahah dan mafsadat yang terdapat dalam kasus pernikahan di bawah umur dan merumuskan *ḍawābiṭ maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur dengan berpedoman pada kriteria maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah.*

[16]Abu Hamid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 175.

[17]Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah,* (Dimasyqi: Universitas Al-Aḍhar, 1965), hlm.119.

[18]Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 50.

METODE KAJIAN

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai teks-teks kitab, buku, jurnal dan perundang-undangan tentang kriteria *maṣlaḥah* dalam dispensasi nikah di bawah umur, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[19]

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [20] Kajian ini dilakukan untuk menemukan prinsip hukum yang tersebar dalam teks kitab dan buku-buku tentang *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan *(library research)*.[21]

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka analisis dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum secara kepustakaan. [22] Bahan-bahan yang dimaksud adalah berupa prinsi-prinsip, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. [23] Bahan hukum dikumpulkan sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini, lalu dilakukan analisis untuk menarik asas dan prinsip hukum sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* sebagai sumber tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Maslahat dalam Pembatasan Usia Nikah

Pengaturan usia minimal menikah merupakan salah satu pilar penting perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Sebab, pembatasan usia minimal menikah dipandang dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik) dan kesejahteraan perempuan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memuat perbedaan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, di mana perempuan berumur 16 (enam belas) tahun dan laki-laki berumur

[19]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

[21]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan…*, hlm. 3.

[22]Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

[23]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif…*, hlm. 13.

19 (sembilan belas) tahun. Ketika Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 disahkan, belum ada program yang mengharuskan pemerintah memberikan pendidikan kepada anak dalam jangka waktu tertentu.[24]

Namun pada tahun 2016, terkait dengan kebijakan jangka waktu pendidikan anak telah berkembang peraturan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 Huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Artinya, putra putri Indonesia memiliki hak belajar hingga usia 18 tahun. Hak pendidikan ini sudah seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang lain. Di sinilah kemudian terjadi ketidakseimbangan pemeliharaan hak pendidikan anak dalam undang-undang perkawinan, apabila usia perkawinan minimal yang ditetapkan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, maka anak perempuan berkesan tidak dilindungi hak pendidikannya selama 3 (tiga) tahun, karena dapat putus akibat perkawinan di usia 16 tahun. Sedangkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti laki-laki dilindungi hak pendidikannya secara penuh (selama 12 tahun). Artinya, terjadi diskriminasi keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dilindungi hak pendidikannya secara penuh (selama 12 tahun), sedangkan perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945).[25]

Dalam hal hak-hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak lebih lanjut mengatur bahwa pemerintah negara, pemerintahan, dan pejabat harus menjunjung tinggi realisasi hak-hak anak tanpa memperhatikan faktor-faktor seperti urutan kelahiran, status hukum, jenis kelamin, ras, kelas, etnis, agama, atau kesehatan fisik atau mental. Komentar Umum Bersama tentang Konvensi Hak Anak Nomor 22 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 16 November 2017 memperkuat klausul tersebut dengan menyatakan bahwa diskriminasi mencakup usia seseorang, identitas gender atau orientasi seksual, etnis, kebangsaan, kecacatan, status ekonomi, dan status migrasi, yang mencakup status perkawinan atau status keluarga.[26]

Untuk itu, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1

[24]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)

[25]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

[26]Komentar Umum Bersama Konvensi Hak Anak No 22 tahun 2017 tanggal 16 November 2017.

Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun",[27] diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".[28] Aturan batasan usia perempuan untuk menikah berubah-ubah sesuai dengan tingkat pendidikan, psikologis, dan kesiapan kesehatannya. Modifikasi ini telah dipertimbangkan secara metodis dan logis, dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas pengakuan hukum, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.[29]

b. Landasan Sosiologis

Berdasarkan ringkasan perkara yang diterima, Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Aceh mempunyai yurisdiksi atas banyaknya permohonan dispensasi nikah di bawah usia. Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Aceh mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 650 anak di Provinsi Aceh yang mengajukan dispensasi nikah di bawah umur.[30] Alasan utama permohonan dispensasi adalah karena hamil di luar nikah dan menghindari atau menghentikan pergaulan bebas. Permohonan dispensasi didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia pernikhan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[31] Namun, terkait keadaan dan waktu pemberian dispensasi oleh pengadilan dan pihak yang berwenang tidak dijelaskan secara jelas.

c. Landasan Yuridis

Mahkamah Konstitusi menilai perbedaan batas usia sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi ketika mengabulkan sebagian gugatan uji materi tahun 2017 tentang Pasal 7 Ayat (1)

[27]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1)

[28]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1).

[29]UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D

[30]Dialeksis, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Catat 650 Permohonan Dispensasi Kawin Pada 2024*, Artikel Online, diakses melalui https://dialeksis.com/aceh/mahkamah- syariyah-aceh-catat-650- permohonan-dispensasi- kawin-pada-2024.

[31]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan batasan usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan melalui Keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017.[32] Yang perlu dilakukan DPR RI adalah: Pertama, melarang tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua, menghilangkan perbedaan batasan usia minimal menikah. Ketiga, memperketat dispensasi pernikahan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah tidak relevan lagi saat ini, baik dari segi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan, dan budaya, sehingga dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga ini lebih baik. Calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun jika ingin menikah. Apabila seorang anak di bawah usia 19 tahun ingin menikah, maka ia harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama setempat.

Secara prinsipnya, tujuan hukum pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan ketetapan hukum yang mengatur tujuan hidup manusia dengan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, kematangan jiwa serta dapat membentuk keturunan yang dibangga-banggakan oleh bangsa dan negaranya.

Tujuan hukum dari undang-undang tersebut menitik beratkan kepada kepentingan diri (*hifż nafs*), kepentian sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara kolektif. Dengan demikian berarti tujuan suatu perundang-undangan adalah mengatur sistem kehidupan manusia agar mencapai derajat yang baik dan kebahagian dari segala yang merugikan, baik secara individu maupun secara sosial masyarakat. Dari penjelasan ini sudah tergambar bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

B. Sebab Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019

Wacana tentang dispensasi perkawinan telah diajukan oleh pemerintah dalam Rancangan UU Perkawinan sejak tahun 1973. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi batasan usia minimum dalam melangsungkan perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga mengatur tentang kerangka hukum dispensasi perkawinan. Undang-Undang Perkawinan baru yang menjadi kerangka hukum dispensasi nikah menyebutkan pada ayat (2) pasal 7 bahwa dispensasi nikah dapat diberikan

[32]Naskah Akademik RUU Perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 30.

dalam keadaan darurat. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan karena alasan mendesak disertai bukti, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.[33]

Selain itu, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa alasan yang mendesak adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan. Para pihak harus memberikan bukti seperti pernyataan dari pihak yang berhak, yang mendukung klaim orang tua, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dan perlu dilakukan sekarang juga untuk menggambarkan betapa mendesaknya situasi tersebut.

Mahkamah Agung, salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, bertugas menegakkan peraturan melalui Peraturan Mahkamah Agung yang disebut PERMA, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang disebut juga SEMA. Tujuan dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) adalah untuk melengkapi atau menjelaskan peraturan-peraturan yang sudah ada, seperti ketetapan atau peraturan tersebut di atas.[34] Di antara permasalahan yang diperlengkapi oleh PERMA adalah masalah pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tata cara hakim dalam melakukan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.[35] Pasal 12 ayat (2) berbunyi nasihat yang disampaikan oleh hakim bertujuan bahwa orang tua dan anak memahami resiko buruk dalam perkawinan yang berhubungan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.[36] Selanjutnya dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa hakim dapat melakukan identifikasi dalam pemeriksaan persidangan dengan:

a. Anak telah menyetujui rencana perkawinan
b. Anak harus siap secara psikologis, dan kesehatan sebelum melaksanakan perkawinan
c. Hakim juga harus memastikan kemungkinan terjadinya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi.[37]

[33]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

[34]Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), hlm.17

[35]Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 ayat (1).

[36]Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 ayat (2)

[37]Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa; "hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan menganalisa secara baik dan cermat permohonan yang diajukan, memeriksa kedudukan hukum pemohon, memperhatikan dan mencari informasi mengenai latar belakang dilakukannya pernikahan dibawah umur, kemungkinan terdapat halangan, memperhatikan jarak perkawinan dengan calon suami atau calon istri dan mendengar secara langsung keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua calon suami dan istri, mempertimbangkan kondisi anak dan orang tua dengan dasar rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. [38]

Dalam memberikan dispensasi perkawinan, pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan calon suami dan istri, serta kepentingan dan kesejahteraan anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 memuat asas-asas yang dipertimbangkan hakim di dalam menetapkan dispensasi kawin, yaitu:

a. Kepentingan terbaik anak
b. Hak hidup/tumbuh kembang anak
c. Penghargaan atas pendapat anak
d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
e. Tidak diskriminatif
f. Kesetaraan jender
g. Persamaan dihadapan hukum
h. Asas keadilan
i. Asas kemanfaatan hukum, dan
j. Asas kepastian hukum. [39]

Selain mempertimbangkan asas-asas penetapan dispensasi nikah ini, hakim juga harus melihat kepada sebab pengajuan dispensasi tersebut yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa "Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan karena alasan mendesak disertai bukti".[40] Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa pembolehan dispensasi nikah karena dasar "alasan yang mendesak", yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan. Para pihak harus memberikan bukti seperti pernyataan dari pihak yang berhak, yang mendukung klaim orang tua, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dan

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 14.

[38]Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 16.

[39]Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 2.

[40]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

perlu dilakukan segera, dalam kasus alasan dispensasi karena kehamilan, hakim harus meminta surat keterangan dari dokter atau bidan.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan dispensasi pernikahan di bawah umur memuat sejumlah sebab sebagai pertimbangan kemaslahatan, yaitu:

a. Terdapat mudharat yang mendesak (seperti hamil di luar nikah)
b. Menjaga harkat dan martabat manusia (seperti menjaga dari hubungan pacaran yang tidaksehat)
c. Untuk kepentingan terbaik anak (seperti sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah)
d. Menjaga hak tumbuh kembang anak (seperti butuh kepada penanggung nafakah).

C. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah* Pernikahan di Bawah Umur Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Berdasarkan penjelasan pada sub pertama dan kedua di atas tampak adanya pertimbangan maslahat yang saling bertentangan, yaitu pertimbangan maslahat pada larangan nikah di bawah umur dan pertimbangan maslahat pada dispensasi nikah di bawah umur. Maka penting kiranya menerapkan kaidah *tarjīh* maslahah untuk dapat menetapkan *maṣlaḥah mu'tabarah* dalam pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, untuk menemukan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur, maka pada sub bab ini terdapat tiga poin pembahasan yang menurut penulis penting untuk diuraikan, yaitu metode *tarjīh al-maṣlaḥah* menurut kajian fiqh modern, analisis maslahat dalam pembatasan usia nikah dan analisis tingkat dharurat dalam sebab dispensasi nikah di bawah umur. Berikut uraiannya:

1. Metode *Tarjīh al-Maṣlaḥah* Menurut Kajian Fiqh Modern

Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa *maṣlaḥah* dalam sebuah perkara dapat ditemukan oleh akal manusia, namun sering kali sebab keterbatasan akal,[41] hal yang tampak *maṣlaḥah* ternyata itu mafsadah menurut syari'at karena bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih besar atau keterwujudan maslahat dan mafsadat yang bercampur baur,[42] oleh karena itu ulama merumuskan kaidah *tarjīh* maslahah untuk dapat mempertimbangkan dan menemukan *ḍawābiṭ maṣlaḥah mu'tabarah* (kriteria maslahat yang diakui syari'at).

telah dijelaskan bahwa menurut al-Ghazalī yang dikatakan maslahah dalam *fiqh* tidak hanya sekedar menarik manfaat dan menolak kemudharatan, karena

[41]Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 8.

[42]Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām…*, hlm. 14.

tidak semua manfaat dan mudharat menurut manusia itu hakikatnya manfaat dan mudharat menurut pandangan syariat. *Maṣlaḥah* yang dimaksud dalam *fiqh* adalah menjaga maksud syariat yang terealisasikan dalam menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab atau keturunannya serta menjaga harta bendanya. Berikut ungkapan al-Ghazalī:

فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة[43].

"Sesungguhnya mencari kebaikan dan menolak keburukan itu adalah maksud makhluk atau kemaslahatan mereka dalam memperoleh maksud. Namun, yang kami maksud dengan maṣlaḥah adalah menjaga maksud syariat. Maksud syariat tersebut adalah menjaga kelestarian agama, jiwa, akal, nasab atau keturunannya serta harta bendanya".

Penjelasan ini menunjukkan bahwa standar untuk menilai *maṣlaḥah* adalah kemauan dan tujuan syariah, bukan kemauan dan tujuan manusia. Dengan demikian, menurut al-Ghazalī, *ḍawābiṭ* (kriteria) pokok yang dapat dijadikan landasan (dasar) pertimbangan *maṣlaḥah* dalam konstruksi hukum adalah menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* yang terealisasi dalam lima perkara, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta.

Menurut Imām al-Ghazālī, pertimbangan maṣlaḥah yang berasas pada *naṣ* syara' dan bukan pada akal semata, bila ditinjau dari sisi kuat martabatnya terbagi kepada tiga tingkatan. Berikut keterangan al-Gazālī:

أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات[44].

"Sesungguhnya maslahah bila ditinjau dari sisi kuatnya terbagi kepada maslahah pada taraf dharūrāt, maslahah pada taraf hajāt dan maslahah yang terkait dengan taḥsīn dan tazyīn."

Ketiga tingkatan martabat maslahah ini juga tidak keluar dari cakupan *maqāṣid al-syarī'ah,* karena dalm prinsip al-Ghazālī, tidak dikatakan maslahah bila tidak menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima. Maka dalam memprioritaskan sebagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima, seorang *mukallaf* dapat meninjaunya dari sisi tiga tingkatan ini. Menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* yang berada pada taraf *dharūrāt* (primer) tentu harus lebih diprioritaskan dari pada taraf *hajāt* (sekunder) dan *taḥsīn* (tersier). Disamping itu, al-Ghazālī juga merumuskan 3 pertimbangan dalam syarat *tarjīh* maslahat, yaitu:

وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية،[45]

[43]Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1980), hlm. 174.

[44]Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*…, hlm. 174.

[45]Abu Hamid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 175.

"Terbentuklah tinjauan maslahat dengan meninjau tiga kriteria, yaitu ḍarūrah, qaṭ'īyyah dan kulliyyah".

Pertama al-Ghazālī mensyaratkan adanya *kulliyyah*, artinya masalah yang dihadapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, syarat *qaṭ'īyyah*, artinya maslahat atau mafsadat yang terkandung tidak diragukan. Ketiga, syarat *ḍarūrah*, maslahat atau mafsadat pada kasus yang dihadapi merupakan kebutuhan primer (*al-ḍarūrah*). Berikut contoh implementasinya:

وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فبنا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها؛ لأنها ليست قطعية بل ظنية، وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا، وإلا غرقوا بجملتهم؛ لأنها ليست كلية[46]

"Tidak termasuk makna maslahat jikalau orang kafir berlindung di dalam benteng dengan orang muslim, karena tidak halal membuang peralatan, karena tidak ḍarūrah (terdesak), maka kita tidak butuh pada perlindungan sehingga kita harus berpaling darinya, karena kita tidak pasti selamat dengannya, karena itu bukan qath'iyyah (kepastian), melainkan sebatas spekulatif. Juga tidak termasuk makna maslahat pada sekumpulan orang yang ada di dalam perahu, kemudian mencampakkan salah satu agar mereka semua selamat, kalau tidak mereka akan tenggelam, karena tidak kulliyah (menyeluruh)."

Namun tinjauan kriteria maslahah dengan merujuk pada tiga syarat maslahah ini ternyata masih dipandang umum oleh pakar hukum Islam kontemporer, sehingga Ibnu '*Asyûr* membuat rumusan baru dalam pertimbangan *maṣlaḥah* yang memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah* dan dapat diterapkan secara terkhusus pada masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, Ibn 'Āsyūr menetapkan empat kriteria maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid*, yaitu: Bersifat tetap (*al-ṡubūt*), bersifat jelas (*al-ẓuhūr*), bersifat terukur (*al-inḍibāṭ*), dan bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*).[47]

Sedangkan Syaikh Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī juga telah merumuskan *ḍawābiṭ*/kriteria *maṣlaḥah* sebagai langkah pertimbangan dalam menentukan hukum, diantaranya:

1. Termasuk bagian dari *Maqāṣid al-syarī'ah*

Berikut keterangan Ramaḍān Al-Būṭī:

الضابط الاول اندراجها في مقاصد الشارع و مقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة امور: الدين, النفس, العقل, النسل, المال. فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة, و كل ما يفوّت هذه الاصول او بعضها فهو مفسدة[48]

"Kriteria yang pertama adalah termasuk bagian dari Maqāṣid al-Syari', Maqāṣid al-Syari' pada seluruh makhluk ini hanya berkisar pada memelihara 5 perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara lima perkara ini, maka itu adalah maṣlaḥah, dan yang menghilangkan dasar-dasar ini atau

[46]Abu Hamid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*…, hlm. 175.

[47]Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 50.

[48]Ramaḍān Al-Būṭî, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah*…, hlm.119

sebagiannya, maka itu adalah mafsadah".

Ada lima *Maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi rujukan dalam mencari *maṣlaḥah* untuk menentukan sebuah hukum, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana keterangan Ibrahim Al-Laqani dalam *nazham* beliau berikut:

وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب[49]

"Menjaga agama, harta, keturunan, aqal dan martabat adalah sebuah kewajiban".

Segala sesuatu yang diputuskan karena mempertimbangkan salah satu dari lima *maqāṣid al-syarī'ah* ini, maka itu adalah *maṣlaḥah*, dan yang merusak salah satu dari lima ini, maka itu adalah *mafsadah*. Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī juga menjelelaskan bahwa jalur penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima ini melalui tiga jalan yang diistilahkan oleh para ulama *fuqaha* dengan *ḍarurat, hajat* dan *tahsin*.[50]

2. Tidak bertentangan dengan *naṣ* Al-Qur'an dan Hadis

Al-Būṭī menjelaskan *dalīl* logika dari betapa pentingnya kriteria yang kedua ini, bahwa kriteria ini perlu diperhatikan karena segala *maṣlaḥah* yang dipertimbangkan dengan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* bersumber dari *dalīl* Al-Qur'an dan Hadis, maka *maṣlaḥah* yang hasil itu pun tidak mungkin berlawanan dengan *dalīl naṣ* Al-Qur'an dan Hadis ini, karena *maṣlaḥah* itu pada hakikatnya adalah *madlūl* dari *naṣ*, dan alangkah mustahil bila *madlūl naṣ* bertentangan dengan *dalīl naṣ* itu sendiri.[51]

Disamping itu juga mustahil ada *maṣlaḥah* yang menyalahi *naṣ qaṭ'ī*, karena kekuatan pertimbangan *maṣlaḥah* hanya sebatas dugaan, sedangkan kekuatan *naṣ* yang *qaṭ'ī* adalah sebuah kepastian, sebagaimana keterangan Al-Būṭī berikut:

فلا اثر البتة لما قد ينقدح في ذهن بعض الباحثين من مصلحة تخالف دلالة مثل هذه النصوص. لانّ دلالة المصلحة على الحكم دلالة ظنيّة مهما قويت و ترجحت. و دلالة النص قطعية[52].

"Maka tidak akan dapat mempengaruhi sama sekali pada buruknya pemikiran sebagian peneliti hukum yang menyatakan bahwa ada maṣlaḥah yang dapat menyalahi pemahaman dari dalīl-dalīl naṣ ini, karena pemahaman yang dihasilkan dari maṣlaḥah atas sebuah hukum hanya sebatas dugaan sekalipun sangat kuat, sedangkan pemahaman dari naṣ adalah sebuah kepastian".

Keterangan tidak mungkin adanya *maṣlaḥah* yang diduga dapat menyalahi pemahaman dari *dalīl-dalīl naṣ* Al-Qur'an maupun hadis yang pemahamannya *qaṭ'ī* ini juga pernah dijelaskan oleh Imām al-Ghazālī dalam karya beliau *Al-Mushtashfā* sebagai berikut:

فان قيل هل يجوز ان يجتمع علم و ظنّ ؟ قلنا لا. فانّ الظنّ لو خالف العلم فهو محال لانّ ما علم كيف يظنّ خلافه. و ظنّ خلافه شكّ فكيف يشكّ فيما يعلم.

[49]Ibrāhîm al-Laqanî, *Jauharah al-Tauhîd – Khamsatun Mutūn*, (Surabaya: Haramain, tth), hlm.20.

[50]Ramaḍān Al-Būṭî, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah…*, hlm.119.

[51]Ramaḍān Al-Būṭî, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah…*, hlm.119.

[52]Ramaḍān Al-Būṭî, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah…*, hlm.133.

و ان وافقه فان اثر الظنّ يمحّي بالكلّية بالعلم فلا يؤثر معه[53]

"Maka jika ditanyai: Apakah mungkin berhimpun yakin dan dugaan?. Kami menjawab: Tidak mungkin. Karena mustahil sebuah dugaan datang melawan sesuatu yang sudah diyakini, karena sesuatu yang sudah diyakini bagaimana mungkin datang dugaan sebalik darinya".

3. Tidak bertentangan dengan *dalīl Qiyās*

Qiyās pada hakikatnya adalah menjaga *maṣlaḥah* yang ada pada suatu masalah dengan menyamakan hukumnya pada masalah lain yang sudah jelas hukumnya didasari oleh *dalīl naṣ*, karena memiliki kesamaan*'illat* hukum antara kedua masalah tersebut. Maka *qiyās* lebih diprioritaskan dalam pertimbangan hukum dari pada semata-mata *maṣlaḥah*, karena semata-mata *maṣlaḥah* belum tentu dia itu *qiyās*, sedangkan *qiyās* sudah tentu dia adalah *maṣlaḥah*, bahkan *maṣlaḥah* yang sudah didasari oleh *dalīl naṣ* Al-Qur'an atau hadis pada masalah lain.[54] Pada kriteria sebelumnya telah jelas bahwa *maṣlaḥah* tidak dapat dipertimbangkan lagi untuk menentukan sebuah hukum bila menentang dengan *dalīl naṣ* yang *qaṭ'ī* dari Al-Qur'an dan hadis, maka begitu juga bila menentang dengan *qiyās*, karena kekuatan *qiyās* juga bisa naik pada derajat *qaṭ'ī* (kepastian) bila *qiyās* tersebut adalah *qiyās 'illah* dan sampai pada derajat *żannī* (dugaan kuat) bila *qiyās* tersebut adalah *qiyās dalālah*. Dan tiada perkara yang berlawanan dengan sebuah kepastian, melainkan perkara tersebut hanyalah sebuah kesalahan, tiada perkara yang berlawanan dengan sebuah *zhan* (dugaan yang kuat) melainkan perkara tersebut hanyalah sebuah waham yang lemah.[55]

4. Tidak menghilangkan *maṣlaḥah* yang lebih penting atau yang setara.

Syaikh Ramaḍān Al-Būṭī juga menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* untuk agama harus lebih diprioritaskan dari pada *maṣlaḥah* untuk nyawa, *maṣlaḥah* untuk nyawa harus lebih diprioritaskan dari pada *maṣlaḥah* untuk akal, *maṣlaḥah* untuk akal harus lebih diprioritaskan dari pada *maṣlaḥah* untuk kehormatan/keturunan dan *maṣlaḥah* untuk kehormatan/keturunan harus lebih diprioritaskan dari pada *maṣlaḥah* untuk harta.[56] Namun bila terdapat dua *maṣlaḥah* yang berlawanan pada satu sumber *maqāṣid al-syarī'ah*, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī menjelaskan ada tiga langkah pertimbangan yang harus diperhatikan secara berurutan, berikut penjelasan beliau:

و هذا الميزان يتناول تصنيف المصالح في الاهمية من جوانب ثلاثة : الجانب الاول - النظر الى قيمتها

[53]Abū Ḥāmid Muhammad ibn Ahmad Al-Gazālī, *Al-Mustashfa*, (Bairut: Dār Al-Kutūb Al-Ilmiyyah, 1993), hlm.126-127.

[54]Ramaḍān Al-Būṭî, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah…,* hlm.216.

[55]Ramaḍān Al-Būṭî, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah…,* hlm. 236.

[56]Ramaḍān Al-Būṭî, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah…,* hlm. 249.

من حيث ذاتها و ترتيبها في الاهمّية حسب ذلك . الجانب الثانى - النظر اليها من حيث مقدار شمولها .الجانب الثالث - النظر اليها من حيث التأكد من نتائجها او عدمه[57]

"Pertimbangan yang dapat digunakan untuk memilih maṣlaḥah yang lebih diprioritaskan dengan memandang dari tiga sisi: Sisi yang pertama adalah memandang tingkat prioritas dari sisi tingginya maṣlaḥah itu sendiri. Sisi yang kedua adalah memandang tingkat prioritas dari sisi kadar luas pengaruhnya. Sisi yang ketiga adalah memandang tingkat prioritas dari sisi kuat keberhasilannya atau tidak".

Berdasarkan uraian di atas, dengan menggabungkan kaidah *tarjīh maṣlaḥah* yang dicetuskan oleh al-Ghazālī, Ibnu 'Asyūr dan Ramadhan al-Buthī, penulis menyimpulkan bahwa *tarjīh maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum di era modern sekarang ini harus meninjau enam syarat, yaitu:

1. Tidak berlawanan dengan *dalīl naṣ* dan *qiyās*
2. Termasuk bagian dari memelihara *maqāṣid al-syarī'ah*
3. Menyangkut hidup orang banyak (*al-kulliyyah*)
4. Bersifat pasti (*al-qaṭ'īyyah*)
5. Bersifat mendesak (*al-darūrah*)
6. Bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*).

Pertimbangan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan sebab-sebab yang membolehkan dispensasi nikah di bawah umur merupakan bentuk pertimbangan maslahat bagi pasangan yang akan menikah, dalam arti kata saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membatasi usia nikah minimal 19 tahun, itu karena adanya pertimbangan maslahat. Begitu juga saat seorang hakim mengabulkan dispensasi nikah di bawah umur juga karena adanya pertimbangan kemaslahatan. Dalam hal ini penulis akan menganalisa masing-masing pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia nikah dan kelima sebab pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di bawah umur tersebut dengan menggunakan tujuh syarat *tarjīh maṣlaḥah* yang telah penulis simpulkan sebelumnya, untuk mendapatkan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur yang sesuai dengan standar *maqāṣid al-syarī'ah.*

2. Analisis Maslahat Dalam Pembatasan Usia Nikah

Sebagaimana penjelasan sebelumya, bahwa tinjauan maslahat dari pembatasan usia nikah minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menitik beratkan kepada:

a. Memelihara hak pendidikan anak
b. Menjaga kesehatan alat reproduksi anak
c. Menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian.

Ketiga pertimbangan dalam pembatasan usia nikah ini adalah suatu bentuk pertimbangan yang

[57]Ramaḍān Al-Būṭî, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah…,* hlm. 249.

dipandang maslahat oleh pemerintah. Bila ketiga pertimbangan dalam pembatasan usia nikah tersebut ditinjau menurut syarat *tarjīh maṣlaḥah* yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan *nash* dan *qiyas*

Pemerintah membatasi usia minimal pernikahan karena mempertimbangan demi memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian. Ketiga pertimbangan pemerintah dalam pembatasan usia nikah ini kiranya tidak menentang dengan nash Al-Qur'an dan hadis manapun, juga tidak berlawanan dengan qiyas apapun, bahkan banyak nash yang mendukungnya, diantaranya anjuran belajar dalam surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (QS. At-Taubah [9]: 122).

Selain itu dalam surat An-Nisa' ayat 6 juga dianjurkan pertimbangan kematangan jiwa bagi pasangan yang hendak menikah, Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. An-Nisa' [4]: 6).

Ayat ini secara tegas menganjurkan pernikahan dilaksanakan apabila sepasang insan telah dipandang cukup umur untuk menikah, ini mengisyarahkan bahwa pertimbangan kematangan fisik dan mental sangat penting dalam berlangsungnya pernikahan. Disisi lain, pertimbangan memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian juga merupakan bagian dari perwujudan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah,* maka pertimbangan tersebut juga termasuk ke dalam kriteria *maslahat mu'tabarah* yang ke dua. Berikut uraiannya:

b. Termasuk bagian dari memelihara *maqāṣid al-syarī'ah*

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertimbangan memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian juga merupakan bagian dari perwujudan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah,*karena memelihara hak pendidikan anak adalah bagian dari *hifz 'aql* (memelihara akal). Kata 'aql secara etimologis berarti

menahan (*al-imsāk*).[58] Al-Jarjanī menyatakan kata 'aql diambil dari '*iqāl al-ba'īr* (kekang keledai), artinya menahan pemiliknya dari hal-hal yang buruk.[59]

Akal adalah potensi intelek (*al-quwwah al-idrākiyyah*) dalam diri manusia yang dengan jalannya sendiri mampu memperoleh pengetahuan, bukan pewahyuan.[60] Menurut Ahmīdan pemeliharaan akal dari sisi wujūd dilaksanakan dengan satu *wasā'il*, yaitu menuntut ilmu.[61] Ini menunjukkan bahwa memelihara hak pendidikan anak adalah bagian dari *hifz 'aql* (memelihara akal) yang termasuk dalam memelihara *maqāṣid al-syarī'ah.* Begitupun pertimbangan menjaga kesehatan reproduksi, merupakan perwujudan dari *hifz nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz nasl* (menjaga keturunan), pemeliharaan jiwa berarti menjaganya dari kemusnahan, pemeliharaan jiwa terpenting adalah penyelamatan dari resiko penyakit.[62] Sedangkan maksud dari pemeliharaan keturunan, para ulama berbeda-beda dalam menjelaskannya. Al-Juwaynī menyebutnya alat reproduksi (*wa al-furūj ma'ṣūmat bi al-ḥudūd*),[63] sedang al-Ghazalī menyebut kata *al-nasl*[64] yang berarti reproduksi (*al-khalq*) dan juga berarti anak keturunan (*al-żuriyyah*).[65] Adapun al-Razī menyebut kata *al-nasab*[66] yang berarti kerabat dekat (*al-qarābah*) dari garis keturunan ayah.[67] Dari pendapat ini Ibn 'Asyur memilih *al-nasl* karena terkait dengan reproduksi (*al-khalq*) yang pengabaiannya dapat menimbulkan mafsadat.[68]

Adapun pertimbangan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian kiranya juga merupakan bagian dari perwujudan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah,* karena termasuk ke dalam *hifz nasl* (menjaga keturunan) melalui pernikahan, maka resiko perceraian merupakan halyang dapat mengancam rusaknya pernikahan. Untuk pemeliharaan keturunan dari sisi wujūd, ditetapkan dua wasīlah, yaitu mensyariatkan persaksian dalam akad nikah dan memerintahkan

[58]Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jld. VI, (Kairo: Dar al-Hadīs, 2003), hlm. 371.

[59]Al-Jarjanī, *Kitāb al-Ta'rīfāt*..., hlm. 152.

[60]Yusuf Hamid al-'Alimī, *Maqāṣid al-'Āmmah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* Cet. II, (Riyad: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islamī, 1994), hlm. 328.

[61]Ziyad MuhammadAhmīdan, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: al-Risalah, 2004), hlm. 159.

[62]Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 78.

[63]Al-Juwaynī, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Jld. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 179.

[64]Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*..., Jld. VIII, hlm. 540.

[65]Al-Ghazalī, *Al-Mustaṣfā*…, hlm. 174.

[66]Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*..., Jld. VIII, hlm. 530.

[67]Fakhr al-Dīn al-Razī, *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 221.

[68]Ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*…, hlm. 79.

penyebaran berita peristiwa nikah.[69]

c. Menyangkut hidup orang banyak (*al-kulliyyah*)

Sebuah maslahat disayaratkan juga harus bersifat *kulliyyah,* yaitu menyangkut hidup orang banyak. Pada tempat lain syarat *kulliyyah* ini diistilahkan juga dengan "umum", sebagaimana yang dinyatakan oleh

أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عامة، أي ليست مصلحة شخصية أي أن بناء الحكم عليها يجلب نفعا لأكثر الناس أو يدفع ضررا عن أكثرهم[70]

Artinya: "Syarat kedua adalah maslahat yang hakiki tersebut bersifat umum, maksudnya bukan maslahat yang khusus, artinya untuk membangun hukum di atasnya dapat mendatangkan manfaat bagi orang banyak atau menolak mudharat dari mereka".

Berdasarkan penjelasan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan batas usia nikah adalah untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, karena pertimbangan memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian merupakan langkah pemerintah untuk mendatangkan manfaat dalam pernikahan secara umum dan menolak mudharat bagi seluruh rakyat.

d. Bersifat pasti (*al-qaṭʻīyyah*)

Sebuah maslahat disyaratkan juga harus bersifat pasti (*al-qaṭʻīyyah*), dalam hal ini pembatasan usia nikah dengan tujuan untuk memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian kiranya bukan merupakan maslahat yang *qaṭʻīyyah,* melainkan hanyalah harapan pemerintah dalam aturan pernikahan. Karena tidak ada aturan pasti yang melarang belajar terhadap orang-orang yang sudah menikah, tidak ada fakta yang menunjukkan pernikahan dapat merusak kesehatan alat reproduksi dan tidak ada bukti pasti yang menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur berujung kepada perceraian. Bahkan sebaliknya banyak orang-orang yang menikah di bawah umur 19 tahun, tapi tetap sakinah dalam pernikahannya, tetap subur alat reproduksinya dan tetap dapat menempuh jenjang pendidikannya.

Dari analisa ini penulis menyimpulkan bahwa pembatasan usia nikah 19 tahun bukanlah sebuah maslahat yang pasti, karena dengan pembatasan usia nikah 19 tahun tidak pasti dapat memelihara pendidikan, tidak pasti dalam hal

[69]Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 287. Lihat juga: Abdul Karīm Ibn Abdullāh al-Khuḍair, *Ta'līq 'alā al-Muwāfaqat*, (t.tp, tp, 1426), hlm. 128.

[70]Muhammad Thahir Hakim, *Ri'āyah al-Maslahah wa al-Hukumah fī Tasyrī' Nabi al-Rahmah,* (Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2002), hlm. 240.

menjaga kesehatan alat reproduksi dan tidak pasti dalam hal menjaga perceraian.

e. Bersifat mendesak (*al-darūrah*)

Menurut analisa penulis, pembatasan usia nikah 19 tahun juga bukanlah suatu hal yang mendesak untuk diterapkan, karena untuk memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian masih dapat ditempuh dengan cara-cara lain, seperti memberikan penyuluhan yang optimal kepada remaja dan memeriksa kesehatan reproduksi pra nikah. Padahal dalam nalar fiqh yang disebut mendesak (*al-darūrah*) adalah keadaan keterpaksaan melakukan satu hal karena tidak ada solusi lain. Sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* berikut:

ألا يكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع الخطر إلا تناول الحرام.[71]

"Syarat yang kedua bahwa tidak ada di sana solusi lain dari pada perkara yang dibolehkan untuk menolak ancaman".

Berdasarkan keterangan ini maka dapat dipahami bahwa pertimbangan maslahat pemerintah dalam pembatasan usia nikah bukanlah maslahat yang bersifat mendesak (*al-darūrah*).

f. Bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*)

Sebuah maslahat disyaratkan juga harus bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*), dalam arti kata setiap dampak yang ditimbulkannya selalu mendatangkan manfaat. Dalam hal ini hemat penulis pembatasan usia nikah 19 tahun juga bukanlah maslahat yang bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*), karena pada sebagian orang yang didesak hajat atau dharurat, maka tentu menikah sesegera mungkin lebih maslahat baginya.

Berdasarkan penjelasan ini maka menurut hemat penulis bahwa pertimbangan pemerintah dalam pembatasan usia nikah 19 tahun tidak memenuhi tiga syarat *tarjīh* maslahat, yaitu tidak bersifat pasti (*al-qaṭ'īyyah*), tidak mendesak (*al-darūrah*) dan bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*).

3. Analisis Tingkat Dharurat dalam Sebab Dispensasi Nikah di Bawah Umur

Pertimbangan pemerintah dalam pembatasan usia nikah minimal 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah suatu bentuk pertimbangan yang dipandang maslahat oleh pemerintah, maka untuk mendapat pengecualian dan dispensasi dari larangan nikah di bawah umur, seseorang harus mempunyai alasan atau sebab yang lebih tinggi maslahatnya yang dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri dinarasikan sebagai "alasan yang mendesak". Sebagaimana penjelasan sebelumnya, penulis menemukan (empat) alasan yang dijadikan dasar dalam pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim Mahkamah Syariah, diantaranya:

[71]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh…,* hlm.2603.

a. Terdapat dharurat yang mendesak (seperti hamil di luar nikah)
b. Untuk kepentingan terbaik anak (seperti sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah)
c. Menjaga hak tumbuh kembang anak (seperti butuh kepada penanggung nafakah)
d. Menjaga harkat dan martabat manusia (seperti menjaga dari hubungan pacaran yang tidak sehat)

Berikut ini penulis akan menganalisa empat sebab/alasan yang dijadikan dasar dalam pengajuan dispensasi nikah dengan menggunakan syarat *tarjīh* maslahat sebelumnya untuk mendapatkan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur. Diantara syarat *tarjīh* maslahat yang tidak terpenuhi dalam pembatasan usia nikah sebelumnya, menurut hemat penulis syarat *tarjīh* maslahat tersebut terpenuhi pada sebab/alasan yang dijadikan dasar dalam pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dan hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syariah dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Diantaranya karena sebab-sebab dispensasi nikah di bawah umur bersifat pasti (*al-qaṭʻīyyah*), dimana dispensasi nikah di bawah umur diberikan karena untuk mendatangkan manfaat dan menghindari resiko mudharat yang sudah pasti.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa al-Ghazali mensyaratkan kepastian (*al-qaṭʻīyyah*) dalam *tarjīh* maslahat, al-Ghazali menegaskan:

وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية،[72]

Artinya: "Terbentuklah tinjauan maslahat dengan meninjau tiga kriteria, yaitu *ḍarūrah, qaṭʻīyyah* dan *kulliyyah*".

Dalam syarat *qaṭʻīyyah,* al-Ghazali menyatakan sebuah contoh permasalahan bahwa sebuah pertimbangan maslahat walau dilakukan karena dharurat dan demi kemaslahatan umum, tapi tidak dianggap itu sebuah kemaslahatan dalam syariat bila itu tidak pasti (*al-qaṭʻīyyah*). Berikut penjelasan al-Ghazali:

وليس في معناها قطع اليد للآكلة حفظا للروح فإنه تنقدح الرخصة فيه؛ لأنه إضرار به لمصلحته... وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام فهو كقطع اليد. لكن ربما يكون سببا ظاهرا في الهلاك فيمنع منه؛ لأنه ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصلحة قطعية[73]

"Tidak termasuk ke dalam makna maslahat yaitu tindakan memotong tangan sendiri untuk orang-orang yang butuh kepada makan demi menjaga nyawa mereka, karena dianggap ada keringanan hukum pada hal tersebut dengan memudharatkan diri sendiri demi kemaslahatan. Begitu juga tindakan orang yang sudah kelaparan memotong pahanya sendiri sepotong demi sepotong hingga dia menemukan makanan, tindakan tersebut dianggap maslahat sama seperti memotong tangan sebelumnya. Namun karena terdapat suatu sebab yang nyata dapat membinasakan, maka

[72]Abu Hamid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā fī ʻIlm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2000), hlm. 175.

[73]Abu Hamid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā fī ʻIlm al-Uṣūl*…, hlm. 175.

tindakan tersebut dilarang, karena tidak ada keyakinan selamat, karena maslahat itu bukanlah sebuah kepastian".

Penjelasan ini menegaskan bahwa bilapun dalam sebuah pertimbangan maslahat sudah memenuhi kriteria *kulliyyah, darūrah* dan bagian dari menjaga *maqāṣid al-syari'ah,* namun pertimbangan tersebut bukanlah sebuah maslahat *mu'tabarah* dalam syariat bila tidak bersifat pasti (*al-qaṭ'īyyah*). Kaitannya dengan dispensasi nikah di bawah umur, meninjau pada alasan/sebab pengajuan dipsensasi nikah, kiranya alasan tersebut memenuhi kriteria *qaṭ'īyyah,* dimana dispensasi nikah di bawah umur harus segera diberikan karena sebab terjadinya hamil di luar nikah, menjaga dari hubungan terlarang, berhajat untuk menikah dan butuh kepada penanggung nafkah. Keempat sebab pengajuan dispensasi nikah ini adalah sebab-sebab yang menuntut untuk segera dilakukannya pernikahan di bawah umur dan memiliki tingkat kepastian dalam potensinya melepaskan seseorang dari kemudharatan.

Analisa penulis selanjutnya adalah pada syarat *darūrah* (bersifat mendesak). Banyak kasus pernikahan di bawah umur diberikan dispensasi karena alasan dharurat yang berupa menolak mafsadat, yaitu demi menjaga diri dari hubungan terlarang atau menutupi kehamilan di luar nikah, sedangkan sebagian kecilnya berupa menarik manfaat, yaitu berhajat untuk menikah atau butuh kepada penanggung nafakah.

Kata "*al-dharūrah*" secara etimologi merupakan *isim mashdar* dari kata "*al-idhtharra*" yang artinya adalah memerlukan sesuatu.[74] Kata "*al-dharūrah*" bermakna keperluan atau kesempitan.[75]. Sedangkan *dharūrah* secara terminologi dijelaskan oleh Abi al-Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani dalam karya beliau dengan mengutip pendapat Imam al-Zarkasyi sebagai berikut:

(ضرورة) قال الزركشي وهي بلوغه حداً إن لم يأخذ هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو ترك هلك أو تلف منه عضو[76]

"(Dharurah) Imam al-Zarkasyi berkata; yang dimaksud dengan dharurah adalah keadaan sampainya seseorang kepada batasan yang jika dia tidak mengambil perkara yang haram, maka dia akan celaka atau hampir celaka, seperti orang yang dharurat memakan sesuatu dan memakai sesuatu dengan batasan seandainya dia meninggalkan hal tersebut, maka dia akan celaka atau hilanglah salah satu anggota tubuh dari nya".

Adapun secara terminologi, kata "*al-dharūrah*" mempunyai beberapa pengertian menurut para pakar, sebagaimana berikut:

a. Menurut Al-Jurjani, kata "*al-dharūrah*" dimusytaq dari kata "*al-dharar*" yang maksudnya adalah sesuatu yang menurun dari sesuatu

[74]Al-Azhariyyi, *Tahzib al-Lughah*, Juz. 11, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 314.

[75]Fairuzzabadi, *Kamus al-Muhith*, Juz. II, (Beirut: Al-Risalah, 2005), hlm. 75.

[76]Abi al-Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *Fawāid al-Janiyah Hāsyiyyah Mawāhib al-Saniyyah*, Jld.I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 275

yang tidak ada tempat menghindar.[77]

b. Imam Al-Dardir mendefinisikan "*al-dharūrah*" dengan menjaga jiwa dari kebinasaan atau kesempitan yang bersangatan.[78]
c. Imam Al-Sayuthi mendefinisikan kata "*al-dharūrah*" sebagai batasan, jika tidak ditimpa oleh sesuatu yang dilarang dia akan binasa, atau hampir binasa.[79]
d. Al-Ba'li berkata: kata "*al-dharūrah*". Yang dibaca dengan fatah dhad bermakna kesukaran.[80]

Menurut Imam al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybāh wa al-Nazhāir,* "*al-dharūrah*" ialah hal keadaan yang mana seseorang itu mesti atau tidak mungkin tidak memerlukannya. Kiranya perkara tersebut tidak diperolehi atau ditinggalkan menyebabkan ia terdesak kepada bahaya. Sebagai contohnya melakukan perbuatan diharamkan ketika terpaksa, seperti memakan bangkai saat kelaparan dan tidak ada makanan lain. Berikut penjelasan beliau:

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام[81]

"Darurat adalah sampainya seseorang kepada batasan yang jika dia tidak melakukan hal yang terlarang maka dia akan binasa atau mendekati binasa dan perkara darurat ini dapat membolehkan seseorang untuk melakukan hal yang haram".

Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi juga mendukung penjelasan di atas dalam kitab *Al-Mantsūr fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* sebagai berikut:

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو.[82]

"Darurat adalah sampainya seseorang kepada batasan yang jika jikalau dia tidak melakukan hal terlarang maka dia akan binasa atau mendekati binasa seperti orang yang darurat terpaksa memakan makanan yang haram dan memakai pakaian yang haram dengan ukuran jikalau dia tetap bertahan dalam keadaan lapar atau telanjang maka dia akan mati atau cacat anggotanya".

Berdasarkan keterangan di atas, kiranya segala sebab/alasan diberikan dispensasi nikah di bawah umur juga termasuk pada ranah dharurah, karena sebab dispensasi nikah di bawah umur tersebut merupakan alasan yang mendesak sepasang insan untuk segera dinikahkan, bila tidak maka akan berdampak timbulnya mafsadat, yaitu hamil di luar nikah akan berdampak kepada rusak martabat anak yang dilahirkan tanpa ayah, hubungan terlarang akan berdampak kepada rusaknya

[77]Al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 180.

[78]Ahmad al-Dardiri, *Syarh Shaghir,* Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 84.

[79]Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyūthī, *Al-Asybāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutūb Ilmiyyah, 1983), hlm. 85.

[80]Imam al-Ba'li, *Al-Matla' 'alā Abwāb al-Maqna'*…, hlm. 172.

[81]Al-Suyūthī, *Al-Asybāh wa al-Nazā'ir*…, hlm. 78.

[82]Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Mantsūr fi al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 319.

agama seorang remaja, hajat menikah akan merusak agama seorang remaja bila tidak segera dinikahkan dan alasan butuh kepada penanggung nafakah akan berdampak kepada terlantarnya nafakah dan mengancam nyawa.

Menurut hemat penulis, keempat sebab dispensasi nikah di bawah umur yang telah disebutkan di atas juga merupakan bagian dari menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Yaitu:

1. Menjaga kehormatan dan martabat (*hifż 'irdh*) anak dan perempuan yang menikah karena hamil di luar nikah

Salah satu kemaslahatan yang harus dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Syari'ah saat mengadili kasus dispensasi nikah di bawah umur adalah mempertimbangkan kehormatan dan martabat anak yang menikah di bawah umur atau *hifż 'irdh.* Contohnya pada kasus izin pernikahan di bawah umur dengan alasan terjadinya hamil di luar nikah, demi menjaga martabat dan kehormatan kedua calon pasangan tersebut dan demi kehormatan bayi yang akan dilahirkan, maka hakim harus mengabulkan dispensasi nikah tersebut, agar status hubungan kedua calon suami istri tersebut dapat segera disahkan menurut adat, agama dan hukum negara, dan agar anak yang terlahir pun mendapat kejelasan status keluarga. Disamping itu, pernikahan wanita yang sedang hamil karena hubungan di luar nikah juga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana penjelasan Syekh al-Nawāwī al-Bantanī dalam *Tausyīh 'alā Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb* berikut:

ولو نكح حاملا من زنا، صح نكاحه قطعا،[83]

"Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qaṭ'ī sah".

2. Menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan mertabat (*hifz 'irdh*) remaja yang terjebak dalam hubungan terlarang

Memelihara agama sebagai *maqāsid* diwujudkan oleh syariat dengan menetapkan sarananya (*wasā'il*). Menurut Ziyad Muhammad Ahmīdan, pemeliharaan agama dari sisi '*adam*, dicapai melalui lima *wasā'il*: 1) perintah berjihat, 2) hukuman bagi orang yang murtad, 3) mencela orang yang berbuat bidah, 4) menjauhkan dari dosa dan maksiat, dan 5) menahan mufti jahil (*al-muftī al-mājin*).[84] Menjauhkan seseorang dari hubungan asmara yang melampaui batas kiranya juga termasuk ke dalam wasilah menjaga *maqāsid* dengan menjauhkan dari dosa dan maksiat.

3. Menjaga agama (*hifz al-dīn*) remaja yang sudah berhajat menikah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa remaja yang sudah berhajat menikah jika tidak dinikahkan segera akan berdampak kepada rusak agama dalam dirinya, akan rentan terjadi

[83]Syekh al-Nawāwî al-Bantanī, *Tausyīh 'alā Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb,* (Surabaya: Haramain, 2017), hlm. 117.

[84]Ziyad MuhammadAhmīdan, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: al-Risalah, 2004), hlm. 120.

kemaksiatan dan mendekati perbuatan zina, oleh karena itu menjaganya dari perbuaan maksiat juga termasuk *hifz al-dīn*. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' [17]: 32).

4. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) perempuan yang butuh kepada penanggung nafakah

Menurut Ahmīdan, untuk tujuan pemeliharaan jiwa dari sisi *wujūd*, syariat menetapkan empat ketentuan sebagai *wasā'il*: 1) nikah, 2) nafkah terhadap istri, anak dan orangtua, 3) membolehkan makan dan minum, 4) membolehkan makan yang haram dalam kondisi darurat.[85] Pensyariatan nafkah sebagaiamana bunyi ayat berikut:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka…". (QS. al-Talaq [65]: 6).

Berdasarkan analisis *tarjīh* maslahat di atas dapat dipahami bahwa pertimbangan maslahat dalam sebab-sebab yang mendasari pengajuan dispensasi nikah di bawah umur tampak lebih dominan dari pada pertimbangan maslahat pada pembatasan usia nikah,karena pertimbangan maslahat pada pembatasan usia nikah tidak memenuhi tiga syarat *tarjīh* maslahat, yaitu tidak bersifat pasti (*al-qaṭ'īyyah*), tidak mendesak (*al-darūrah*) dan tidak bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*). Sedangkan pertimbangan maslahat dalam sebab-sebab yang mendasari pengajuan dispensasi nikah di bawah umur memenuhi kriteria pasti (*al-qaṭ'īyyah*), mendesak (*al-darūrah*) dan konsisten (*al-iṭṭirād*).

Oleh karena itu, keputusan hakim Mahkamah Syariah dianggap benar dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur bila didasari oleh empat alasan sebelumnya, yaitu:

a. Terdapat aib yang mendesak (seperti hamil di luar nikah)
b. Terdapat resiko terjadi kemaksiatan (seperti hubungan pacaran yang tidak sehat)
c. Terdapat manfaat besar (seperti sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah)
d. Memenuhi kebutuhan primer (seperti butuh kepada penanggung nafakah)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan maslahat dari pembatasan usia nikah minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1

[85]Ziyad MuhammadAhmīdan, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: al-Risalah, 2004), hlm. 120.

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menitik beratkan kepada 3 aspek, yaitu: Memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian.

2. Aturan dispensasi pernikahan di bawah umur memuat sejumlah sebab sebagai pertimbangan kemaslahatan, yaitu: Terdapat mudharat yang mendesak (seperti hamil di luar nikah), menjaga harkat dan martabat manusia (seperti menjaga dari hubungan pacaran yang tidaksehat), untuk kepentingan terbaik anak (seperti sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah) dan menjaga hak tumbuh kembang anak (seperti butuh kepada penanggung nafakah).
3. *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* dalam pertimbangan nikah di bawah umur berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, kiranya terdapat empat *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* yang penting di pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan izin pernikah di bawah umur, diantaranya: Pertama, terdapat aib yang mendesak (seperti hamil di luar nikah). Kedua, terdapat resiko terjadi kemaksiatan (seperti hubungan pacaran yang tidak sehat). Ketiga, terdapat manfaat besar (seperti sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah). Keempat, untuk memenuhi kebutuhan primer (seperti butuh kepada penanggung nafakah).

DAFTAR PUSTAKA

Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Abū Ḥāmid Muhammad ibn Ahmad Al-Gazālī, *Al-Mustashfa*, Bairut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1993.

Ahmad al-Dardiri, *Syarḥ Shaghir*, Juz. II, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Azhariyyi, *Tahzib al-Lughah*, Juz. 11, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 2007.

Al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Juwaynī, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Jld. II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015.

Dialeksis, "Mahkamah Syar'iyah Aceh Catat 650 Permohonan Dispensasi Kawin Pada 2024," artikel online, diakses 19 Januari 2025, melalui https://dialeksis.com.

Fakhr al-Dīn al-Razī, *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Jld. II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Fairuzzabadi, *Kamus al-Muḥīṭ*, Juz. II, Beirut: Al-Risalah, 2005.

Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jld. VI, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003.

Imam al-Ba'li, *Al-Maṭla' 'alā Abwāb al-Maqna'*.

Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022.

Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, Beirut: Dār al-Fikr, 2011.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.

Muhammad Thahir Hakim, *Ri'āyah al-Maṣlaḥah wa al-Ḥukūmah fī Tasyri' Nabi al-Raḥmah*, Madinah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2002.

Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2005.

Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Dimasyq: Universitas al-Azhar, 1965.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/Tahun 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syekh al-Nawāwī al-Bantanī, *Tausyīḥ 'alā Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Haramain, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yusuf Hamid al-'Alimī, *Maqāṣid al-'Āmmah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. II, Riyad: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1994.

Zayn al-Dīn al-Malībārī, *Fatḥ al-Mu'īn Syarḥ Qurrat al-'Ayn*, dalam *Ḥāsyiyyah I'ānat al-Ṭālibīn*, Jld. III, Jeddah: Ḥaramayn, t.t.

Ziyad Muhammad Ahmīdan, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: al-Risalah, 2004.